



WALIKOTA BANDUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR 896 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 557 TAHUN 2008
TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN
KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan pelayanan pengelolaan kebersihan di Kota Bandung guna terciptanya lingkungan Kota Bandung yang bersih dan sehat yang selaras dengan perkembangan kota, telah ditetapkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 557 Tahun 2008 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;
- b. bahwa dengan adanya peningkatan belanja subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 dan sesuai amanat Pasal 41 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka Peraturan Walikota Bandung Nomor 557 Tahun 2008 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu untuk disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bandung tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor 557 Tahun 2008 tentang Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02/PD/1985 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 15 Tahun 1993;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kebersihan di Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2008;
15. Keputusan Walikota Bandung Nomor 644 Tahun 2002 tentang Tarif Jasa Kebersihan di Kota Bandung;

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 557 TAHUN 2008 TENTANG BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 557 Tahun 2008 tentang Belanja Subsidi Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah (dua) angka yakni diantara angka 4 dan 5 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 4 a, dan diantara angka 5, dan angka 6 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 5 a, sehingga Pasal 1 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
3. Walikota adalah Walikota Bandung.
4. Perusahaan Daerah Kebersihan yang selanjutnya disingkat PD. Kebersihan adalah Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung.
- 4a. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Bandung.
5. Direksi adalah unsur pimpinan pada PD. Kebersihan yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Umum, dan Direktur Teknik dan Operasional.
- 5a. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandung.
6. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD Kebersihan.
7. Subsidi adalah belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya kepada PD. Kebersihan agar pelayanan kebersihan kepada masyarakat dapat terselenggara.
8. Penerimaan adalah aliran kas masuk yang berasal dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
9. Pengeluaran adalah aliran kas keluar dalam aliran kas (*cash flow*) PD. Kebersihan.
10. Tagihan jasa kebersihan adalah pungutan yang dilakukan oleh PD Kebersihan sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa pelayanan kebersihan untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.

2. Ketentuan...

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Anggaran pengeluaran PD Kebersihan Tahun Anggaran 2008 untuk penyelenggaraan pelayanan kebersihan adalah sebesar Rp. 70.264.274.037,- (tujuh puluh milyar dua ratus enam puluh empat juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh tujuh rupiah).
 - (2) Anggaran penerimaan PD Kebersihan dari hasil penagihan jasa pelayanan kebersihan dengan tarif jasa pada Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. 14.402.843.825,- (empat belas milyar empat ratus dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah).
 - (3) Anggaran penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga perlu disubsidi.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 3 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Pemerintahan Daerah melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2008 telah mengalokasikan belanja subsidi sebesar Rp. 50.495.000.000,- (lima puluh milyar empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) untuk menutupi kekurangan biaya pelayanan kebersihan Tahun Anggaran 2008.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperuntukan untuk:
 - a. Biaya penyapuan dan pengumpulan sebesar Rp. 14.862.670.000,- (empat belas milyar delapan ratus enam puluh dua juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 - b. Biaya pengangkutan sebesar Rp. 25.484.972.000,- (dua puluh lima milyar empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
 - c. Biaya pembuangan dan pengelolaan TPA sebesar Rp. 10.147.358.000,- (sepuluh milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan kepada PD. Kebersihan berdasarkan pengajuan yang dibuat oleh Direktur Utama kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
 - (2) Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran Sekretariat Daerah menugaskan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah untuk memproses pengajuan belanja subsidi sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
5. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf i diubah, sehingga Pasal 5 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 dipergunakan untuk menutupi kekurangan biaya pada pos-pos pengeluaran sebagaimana telah ditetapkan dalam anggaran dan dipertanggungjawabkan setiap bulan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah disertai dengan :
 - a. bukti pengeluaran / pembayaran;
 - b. laporan *cash flow* bulan yang bersangkutan.
- (2) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 3 diberikan kepada PD. Kebersihan dengan kelengkapan dokumen meliputi:
 - a. Ketersediaan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah;
 - b. Hasil audit atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah;
 - c. Surat Penyediaan Dana (SPD) dari Bendahara Umum Daerah;
 - d. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah;
 - e. Daftar cek list penelitian kelengkapan dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pejabat Penatausaha Keuangan Sekretariat Daerah (PPK Setda);
 - f. Kwitansi tanda pembayaran yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah dan Penerima Pembayaran;
 - g. Surat Perintah Membayar (SPM) dari Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) Sekretariat Daerah;
 - h. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - i. Laporan penggunaan dana subsidi PD. Kebersihan tahun sebelumnya.

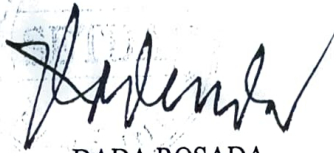
Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Desember 2008

WALIKOTA BANDUNG,



DADA ROSADA